

LEMBAR MONITORING REGISTRASI NCAGE

30/04/2015
Input
NM
PT
Ketang
Huruf
TANGGAL : 30/04/2015

NAMA PERUSAHAAN: PT. ANUGERAH RGAUN SUN Perkec
TYPE OF ENTITY :

1. NEW NCAGE
2. UPDATE
3. RENEWAL

(22)

VERIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN

NO	DOKUMEN	ADA	TIDAK ADA	KET.
1	FC Surat Permohonan NCAGE	✓		
2	FC Form NCAGE	✓		
3	FC Surat Pernyataan Kebenaran Data	✓		
4	FC Akta Notaris	✓		
5	FC SK Kemenkumham	✓		
6	FC SIUP/NIB	✓		
7	FC Company Profile Perusahaan	✓		
8	FC NPWP Perusahaan	✓		
9	FC SK Domisili	✓		
10	FC Daftar Isian SAM (NPWP US) (jika ada)			

CATATAN

VERIFIKATOR

PARAF/TGL

PEMBUATAN KODE NCAGE

NO	KEGIATAN	NCAGE CODE	KET
1	INPUT DATA NCAGE	1614Z	

CATATAN

CREATOR

PARAF/TGL

M. Harris Suhud

4

30-04-25

VERIFIKASI DATA NCAGE

NO	IDENTITAS	SESUAI	TIDAK SESUAI	KET.
1	Entity Name/Nama Badan Usaha	✓		
2	Country/Negara	✓		
3	ISO (CTR)/ Kode Negara	✓		
4	State/ Provinsi	—		
5	National	✓		
6	Street (ST1/2)/ Nama Jalan	✓		
7	City/ Kota	✓		
8	Post Code, Postal Address (PCS)/Kode Pos (*)	✓		
9	POB/ PO.BOX	—		
10	PCC/ Kota, Kode Pos	—		
11	POC/ Jalan, Kodepos	—		
12	No.Telp. (Kantor) (*)	✓		
13	No. Fax. (Kantor)	✓		
14	E-Mail (Kantor) (*)	✓		
15	Website (Kantor)	—		
16	Type of Org. Entity Code	✓		

CATATAN

VERIFIKATOR

PARAF/TGL

Erni. M

4

30/04/25

VALIDASI DATA NCAGE

NO	KEGIATAN	PELAKSANA	PARAF/TGL	KET
1	TRANSAKSI KHN	✓	m	
2	SERTIFIKAT NCAGE			

CATATAN

VALIDATOR

PARAF/TGL

Mengetahui,

Jakarta,
Plh. Kepala Operasional Kodifikasi,

Bernadeta Retno N.P., S.Sos
Kolonel Adm NRP. 520914

BADAN SARANA PERTAHANAN KEMHAN
PUSAT KODIFIKASI

SERTIFIKAT

Nomor : 128 /V/2025

*Pusat Kodifikasi Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan
Sebagai National Codification Bureau (NCB) Indonesia*

Menetapkan

NATO Commercial And Government Entity (NCAGE)

1614Z

PT. ANUGERAH BANGUN PERKASA

*Jl. Agung Niaga VII
Blok G6 No. 35 (Lt.3)
Jakarta Utara*


*Kode pos : 14350
Telp : +622129460739
+622129384900
Telefax : +62216451898
Email : info@pt-abp.co.id*

Sertifikat ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Jakarta, 2 Mei 2025
Kepala Pusat Kodifikasi
Selaku

Direktur NCB Indonesia,

Abu Hanifah Nur, M.A.
Brigadir Jenderal TNI





BADAN SARANA PERTAHANAN KEMHAN
PUSAT KODIFIKASI

SERTIFIKAT

Nomor : 128 /V/2025

Pusat Kodifikasi Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan
Sebagai National Codification Bureau (NCB) Indonesia

Menetapkan

NATO Commercial And Government Entity (NCAGE)

1614Z

PT. ANUGERAH BANGUN PERKASA

Jl. Agung Niaga VII
Blok G6 No. 35 (Lt.3)
Jakarta Utara

Kode pos : 14350
Telp : +622129460739
+622129384900
Telefax : +62216451898
Email : info@pt-abp.co.id

Sertifikat ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Jakarta, 2 Mei 2025
Kepala Pusat Kodifikasi
Selaku
Direktur NCB Indonesia,

Abu Hanifah Nur, M.A.
Brigadir Jenderal TNI





PT ANUGERAH BANGUN PERKASA

Jl. Agung Niaga VII Blok G6 No.35 (Lt.3) Jakarta Utara 14350 INDONESIA
Telp : +62 21 2946 0739 / 2938 4900, Fax : +62 21 6451 898
E-mail : info@pt-abp.co.id

Jakarta, 25 April 2025

Nomor : 019/ABP/IV/2025
Perihal : Permohonan Kode NCAGE (NATO Commercial and Government Entity)
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada
Yth. Kepala Pusat Kodifikasi Baranahan Kemhan
di
Jakarta

Dengan Hormat,

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Pemohon : Sholeh Tafsir
No_Identitas (KTP/SIM) : 3275091003490001
No. Telp/HP (Pemohon) : 0816-1185-748
E-Mail (Pemohon) : sholeh@pt-abp.co.id
Jabatan : Direktur PT. Anugerah Bangun Perkasa


Ingin mengajukan permohonan kode NCAGE (*NATO Commercial And Government Entity*) untuk keperluan penerbitan Sertifikat Kodifikasi. Berikut saya sertakan lampirkan dokumen yang diperlukan antara lain:

- a) Foto Kantor
- b) Surat Permohonan NCAGE
- c) Surat Pernyataan Kebenaran Data
- d) Fotocopy Akta Notaris
- e) Fotocopy SK Kemenkumham
- f) Fotocopy SIUP/NIB
- g) Fotocopy Company Profile Perusahaan
- h) Fotocopy NPWP Perusahaan
- i) SK Domisili
- j) Surat Kuasa

Demikian permohonan ini saya buat dengan sebenarnya dengan harapan semoga Bapak/Ibu berkenan untuk menerbitkan Kode NCAGE (*NATO Commercial And Government Entity*) untuk kami, sehingga kami dapat mempergunakan dengan sebaik-baiknya.

Hormat kami,
PT. Anugerah Bangun Perkasa


Sholeh Tafsir
Direktur



PT ANUGERAH BANGUN PERKASA

Jl. Agung Niaga VII Blok G6 No.35 (Lt.3) Jakarta Utara 14350 INDONESIA
Telp : +62 21 2946 0739 / 2938 4900, Fax : +62 21 6451 898
E-mail : info@pt-abp.co.id

7. Bersedia diberhentikan/Non Aktifkan Nomor Registrasi NCAGE dan diproses secara hukum sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan apabila melanggar atau tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana butir 1 sampai 6.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun ketidak akuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 25 April 2025

Penanggung Jawab



Sholeh Tafsir



PT ANUGERAH BANGUN PERKASA

Jl. Agung Niaga VII Blok G6 No.35 (Lt.3) Jakarta Utara 14350 INDONESIA
Telp : +62 21 2946 0739 / 2938 4900, Fax : +62 21 6451 898
E-mail : info@pt-abp.co.id

SURAT KUASA

Yang Bertandatangan dibawah ini :

Nama : Sholeh Tafsir
Jabatan : Direktur PT. Anugerah Bangun Perkasa
Alamat : Jl. Agung Niaga VII Blok G-6 LT. 3 No. 35 RT. 014 RW. 013

Dengan ini memberikan kuasa Kepada :

Nama : Farida Yuliati
Alamat : Jl. Kerinci VI No. 12 Depok Jawa Barat
No. KTP/SIM : 3276054407700007

Surat Kuasa ini dibuat untuk mengurus Permohonan Kode NCAGE (NATO Commercial and Government Entity).

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, April 2025

Pemberi Kuasa,



Sholeh Tafsir
Direktur

Penerima Kuasa,

Farida Yuliati
Manager Marketing



BADAN SARANA PERTAHANAN KEMHAN PUSAT KODIFIKASI

FORMULIR PERMINTAAN / PENETAPAN NOMOR KODE ENTITAS NCAGE (NATO Commercial And Government Entity)

A.	Klasifikasi Permohonan NCAGE :		
1	Tanggal Pengajuan	: 25 April 2025	
2	Jenis Permohonan NCAGE (Baru/Update) (*)	: 1). Permohonan Baru 2). Perbarui Data/Update	
3	Tujuan Penerbitan NCAGE (*)	: 1). SAM 2). Pengadaan 3). Lainnya.	
B.	Contact Person :		
1	Nama Pemohon (*)	: Sholeh Tafsir	
2	No_Identitas (KTP/SIM) (*)	: 3275091003490001	
3	Alamat (*)	: Jl. Dieng Blok A/4 Komp Kodau V 001/002 Jatimekar, Jatisih, Kota Bekasi Jawa Barat	
4	No_telp/HP (Pemohon) (*)	: 0816 1185 748	
5	E-mail (Pemohon) (*)	: sholeh@pt-abp.co.id	
6	Jabatan	: Direktur PT. Anugerah Bangun Perkasa	
C.	Pengawasan CAGE(*) :		
1	Kordinat Kantor (GPS Map) (*)	: -6.139790, 106.869377	
2	Status Kepemilikan Bangunan (*)	: 1). Sendiri 2). Sewa 3). Pemerintah	
3	NIB (Nomor Induk Berusaha) (*)	: 9120008292824	
4	Kode_KBLI (*)	: 46594, 47739, 46591, 46521	
5	Bidang Usaha (*)	: Perdagangan Besar Alat Transportasi Udara, Suku Cadang dan Perlengkapannya.	
6	Kode_KBLI 2 s.d 5	:	
D.	Kelengkapan Dokumen (Upload) :		
1	(FC/ Scan) Foto Kantor (GPS Maps Camera) (*)	: 1). Ada	2). Tidak Ada
2	(FC/ Scan) Surat Permohonan NCAGE (*)	: 1). Ada	2). Tidak Ada
3	(FC/ Scan) Surat Pernyataan Kebenaran Data (*)	: 1). Ada	2). Tidak Ada
4	(FC/ Scan) Akta Notaris (*)	: 1). Ada	2). Tidak Ada
5	(FC/ Scan) SK Kemenkumham (*)	: 1). Ada	2). Tidak Ada
6	(FC/ Scan) SIUP/NIB (*)	: 1). Ada	2). Tidak Ada
7	(FC/ Scan) Company Profile Perusahaan (*)	: 1). Ada	2). Tidak Ada
8	(FC/ Scan) NPWP Perusahaan (*)	: 1). Ada	2). Tidak Ada
9	(FC/ Scan) Daftar Isian SAM (NPWP US)	: 1). Ada	2). Tidak Ada
10	(FC/ Scan) SK Domisili	: 1). Ada	2). Tidak Ada
11	(FC/ Scan) Surat Kuasa (Apabila dikuasakan)	: 1). Ada	2). Tidak Ada

E.	<u>INPUT DATA Ke NATO Codification System (Ncore):</u>
1	Entity Name/Nama Badan Usaha (*) : PT. ANUGERAH BANGUN PERKASA
2	Street (ST1/2)/ Nama Jalan (*) : Jl. Agung Niaga VII Blok G6 No. 35 (Lt.3)
3	Post Code, Postal Address (PCS)/Kode Pos (*) : 14350
4	City/ Kota (*) : Jakarta Utara
5	No.Telp. (Kantor) (*) : 021 2946 0739/ 2938 4900
6	No. Fax.(Kantor) : 021 6451 898
7	E-Mail (Kantor) (*) : info@pt-abp.co.id
8	Website (Kantor) : -
9	Associated/ Perusahaan Afiliasi :
F.	<u>Informasi lainnya :</u>
1	Produk Yang Dihasilkan :
2	Kemampuan Produksi :
3	Jumlah Karyawan :
4	Kantor Cabang :
5	Nama Jalan :
6	Kota :
7	Kode Pos :
8	Perusahaan Induk :
9	Nama Jalan :
10	Kota :
11	Kode Pos :
12	Perusahaan Afiliasi :
13	Nama Jalan :
14	Kota :
15	Kode Pos :
G.	<u>Perekaman Data (Identifikasi) Pemohon :</u>
1	Foto Pemohon :
2	Sidik Jari Pemohon :

Jakarta, 25 April 2025

Point Of Contact



Sholeh Tafsir

2. Dewan Direksi

a. Direktur	
PROVINSI JAWA BARAT KOTA BEKASI	
NIK : 3275091003490001	
Nama : SHOLEH TAFSIR	
Tempat/Tgl Lahir : YOGYAKARTA, 10-03-1949	
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI	Gol. Darah : B
Alamat : JLDIENG BLOK A/4 KOMP KODAU V	
RT/RW : 001 / 002	
Kel/Desa : JATIMEKAR	
Kecamatan : JATIASIH	
Agama : ISLAM	
Status Perkawinan : KAWIN	
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA	
Kewarganegaraan: WNI	
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP	
	
KOTA BEKASI 05-05-2012 	

PROVINSI JAWA BARAT
KOTA DEPOK

NIK : 3276054407700007

Nama : FARIDA YULIATI
Tempat/Tgl Lahir : JAKARTA, 04-07-1970
Jenis Kelamin : Perempuan Gol Darah : O
Alamat : JL.KERINCI VI NO.12
RT/RW : 004 / 026
Kel/Desa : ABADIJAYA
Kecamatan : SUKMAJAYA
Agama : ISLAM
Status Perkawinan: Kawin
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga : 04-07-2018



KOTA DEPOK
02-05-2013




PT. ANUGERAH BANGUN PERKASA

JL. AGUNG NIAGA BLOK G6 No. 35

PT. ANUGERAH BANGUN PERKASA









PT ANUGERAH BANGUN PERKASA

Jl. Agung Niaga VII Blok G6 No.35 (Lt.3) Jakarta Utara 14350 INDONESIA
Telp : +62 21 2946 0739 / 2938 4900, Fax : +62 21 6451 898
E-mail : info@pt-abp.co.id

Jakarta, 25 April 2025

Nomor : 019/ABP/IV/2025
Perihal : Permohonan Kode NCAGE (NATO Commercial and Government Entity)
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada
Yth. Kepala Pusat Kodifikasi Baranahan Kemhan
di
Jakarta

Dengan Hormat,

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Pemohon : Sholeh Tafsir
No_Identitas (KTP/SIM) : 3275091003490001
No. Telp/HP (Pemohon) : 0816-1185-748
E-Mail (Pemohon) : sholeh@pt-abp.co.id
Jabatan : Direktur PT. Anugerah Bangun Perkasa

Ingin mengajukan permohonan kode NCAGE (*NATO Commercial And Government Entity*) untuk keperluan penerbitan Sertifikat Kodifikasi. Berikut saya sertakan lampirkan dokumen yang diperlukan antara lain:

- a) Foto Kantor
- b) Surat Permohonan NCAGE
- c) Surat Pernyataan Kebenaran Data
- d) Fotocopy Akta Notaris
- e) Fotocopy SK Kemenkumham
- f) Fotocopy SIUP/NIB
- g) Fotocopy Company Profile Perusahaan
- h) Fotocopy NPWP Perusahaan
- i) SK Domicili
- j) Surat Kuasa

Demikian permohonan ini saya buat dengan sebenarnya dengan harapan semoga Bapak/Ibu berkenan untuk menerbitkan Kode NCAGE (*NATO Commercial And Government Entity*) untuk kami, sehingga kami dapat mempergunakan dengan sebaik-baiknya.

Hormat kami,
PT. Anugerah Bangun Perkasa


Sholeh Tafsir
Direktur



PT ANUGERAH BANGUN PERKASA

Jl. Agung Niaga VII Blok G6 No.35 (Lt.3) Jakarta Utara 14350 INDONESIA
Telp : +62 21 2946 0739 / 2938 4900, Fax : +62 21 6451 898
E-mail : info@pt-abp.co.id

SURAT PERNYATAAN

KEBENARAN DATA DAN KESANGGUPAN DALAM MEMATUHI PERATURAN SERTA PROSEDUR YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PUSKOD BARANAHAN KEMHAN SELAKU NCB INDONESIA

I. Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Pemohon : Sholeh Tafsir
No_Identitas (KTP/SIM) : 3275091003490001
No. Telp/HP (Pemohon) : 0816-1185-748
E-Mail (Pemohon) : sholeh@pt-abp.co.id
Jabatan : Direktur

II. Tujuan Penerbitan NCAGE : penerbitan Sertifikat Kodifikasi

Kepemilikan Bangunan : 1. Sendiri 2. Sewa 3. Pemerintah
Nama Badan Usaha : PT. Anugerah Bangun Perkasa
Nama Jalan : Jl. Agung Niaga VII Blok G6 No. 35 (Lt.3)
Kota : Jakarta Utara
Provinsi : DKI Jakarta
Kode Pos : 14350
No.Telp. (Kantor) : 021 2946 0739 / 021 2938 4900

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa dokumen/data-data yang kami lampirkan untuk pengajuan permohonan NCAGE adalah benar adanya. dan selanjutnya bersedia diproses sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku jika ditemukan ketidakesuaian dengan data/dokumen yang kami sampaikan.
2. Tidak terlibat dengan organisasi terlarang sesuai peraturan dan Hukum nasional/internasional.
3. Tidak menggunakan dokumen NCAGE sebagai persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan tujuan permohonan NCAGE kepada Puskod Baranahan Kemhan.
4. Bersedia melaporkan kepada Puskod Baranahan jika terjadi perubahan data dengan dokumen/data-data yang disampaikan pada saat permohonan penerbitan NCAGE.
5. Bersedia dilakukan pemeriksaan/pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan sesuai pengajuan permohonan NCAGE.
6. Bersedia ikut aktif berperan serta jika ada pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Puskod terkait pembinaan, pengawasan dan pengelolaan data NCAGE.



PT ANUGERAH BANGUN PERKASA

Jl. Agung Niaga VII Blok G6 No.35 (Lt.3) Jakarta Utara 14350 INDONESIA
Telp : +62 21 2946 0739 / 2938 4900, Fax : +62 21 6451 898
E-mail : info@pt-abp.co.id

7. Bersedia diberhentikan/Non Aktifkan Nomor Registrasi NCAGE dan diproses secara hukum sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan apabila melanggar atau tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana butir 1 sampai 6.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun ketidak akuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 25 April 2025

Penanggung Jawab



Sholeh Tafsir



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Nomor: AHU-22100.AH.01.01.Tahun 2012
TENTANG
PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Data Isian Akta Notaris Model I dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 59, tanggal 20 Maret 2012 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Ny. Neltje T. Pattinama, SH dan diterima pada tanggal 26 April 2012, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan;

M E M U T U S K A N:

Menetapkan

PERTAMA : Mengesahkan badan hukum PT. ANUGERAH BANGUN PERKASA, berkedudukan di Jakarta Utara karena telah sesuai dengan Data Isian Akta Notaris Model I yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum, dan salinan Akta Nomor 59, tanggal 20 Maret 2012 yang dibuat oleh Notaris Ny. Neltje T. Pattinama, SH berkedudukan di Kotamadya Jakarta Utara.

KEDUA :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 April 2012

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM



DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH., DFM.
NIP. 19581120 198810 1 001

Daftar Perseroan Nomor AHU-0036972.AH.01.09.Tahun 2012 Tanggal 26 April 2012



NY. NELTJE T. PATTINAMA, S.H.

NOTARIS

di Jakarta

SK. MENTERI KEHAKIMAN R.I.
Nomor : C-179.HT.03.02-Th.1998
Tgl. 9 September 1998

AKTA

No. : 59.-

TANGGAL : 20 Maret 2012.-

- SALINAN -

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

"PT. ANUGERAH BANGUN PERKASA"
Berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Utara.

Wisma Mitra Sunter Lt. 4 - 05, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Boulevard - Mitra Sunter Blok C - 2, Jakarta 14350
Telp. (021) 6514987 - 88 Fax : (021) 6514956

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

"PT. ANUGERAH BANGUN PERKASA"

Nomor : 59.-

-Pada Hari Ini, Selasa, tanggal 20-03-2012 (duapuluhan Maret dua ribu duabelas) pukul 16.00 (enambelas) Waktu Indonesia bagian Barat. -----

-Berhadapan dengan saya, Nyonya NELTJE TINEKE PATTINAMA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :-----

1. -Tuan JANTO, lahir di Mentok, pada tanggal 22-03-1966 (duapuluhan dua Maret seribu sembilanratus enampuluh enam), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Sunter Pulo Kecil Blok A3/12A, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 010, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3172022203660007. -----

2. -Tuan THOMAS, lahir di Mentok, pada tanggal 23-06-1952 (duapuluhan tiga Juni seribu sembilanratus limapuluh dua), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Sunter Hijau VIII P 2 Nomor 6, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 010, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5103.230652.0068. -----

3. -Tuan SHOLEH TAFSIR, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 10-03-1949 (sepuluh Maret seribu sembilanratus empatpuluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jalan Dieng Blok A/4 KODAU V, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Jati Asih, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3275091003490001, untuk sementara waktu beada di Jakarta. -----

-Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya disebut dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut:-----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----



----- PASAL 1 -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama "PT. ANUGERAH BANGUN PERKASA" (selanjutnya disebut "Perseroan"), berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Utara.
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN. -----

----- PASAL 2 -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas, dimulai sejak tanggal anggaran dasar ini disahkan oleh pihak yang berwenang.

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA. -----

----- PASAL 3 -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah :
 - Berusaha dalam bidang Perdagangan, Perindustrian, Jasa, Perbengkelan, Pembangunan, Pertanian, Percetakan dan Pengangkutan.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
 - a. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan pada umumnya termasuk ekspor, impor, interinsulair dan lokal, baik atas perhitungan sendiri maupun atas perhitungan pihak lain secara komisi, menjadi distributor, leveransier, supplier dan agen dari perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri, kecuali agen perjalanan/pariwisata.
 - b. Menjalankan usaha dalam bidang industri diantaranya industri peralatan teknik.
 - c. Menjalankan usaha dalam bidang jasa pada umumnya, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak.
 - d. Menjalankan usaha dalam bidang perbengkelan antara lain pemeliharaan dan perawatan (maintenance) untuk segala macam kendaraan bermotor.
 - e. Menjalankan usaha dalam bidang pembangunan antara lain sebagai pemberontum (general contractor) diantaranya melakukan pemborongan dan

membangun perumahan/real estate, menjadi developer atau pengembang, juga merencanakan dan melaksanakan segala macam pekerjaan bangunan, gedung-gedung, jalan-jalan, jembatan, dermaga, instalasi listrik dan saluran, pengurukan dan penggalian tanah, pemotongan tanah, perbaikan tanah dan pengembangan wilayah. -----

- f. Menjalankan usaha dalam bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, pertambangan termasuk pembibitan udang. -----
- g. Menjalankan usaha dalam bidang percetakan, penjilidan dan penerbitan ----- diantaranya membuat brosur, buku dan iklan. -----
- h. Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan darat. -----

M O D A L -----

PASAL 4 -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) terbagi atas 1.000 (seribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 650 (enamratus limapuluhan) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.650.000.000,- (enamratus limapuluhan juta rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada bagian akhir sebelum penutup akta. -----
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan setiap pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) baik atas jumlah saham yang akan dikeluarkan maupun atas jumlah sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. Apabila jangka waktu penawaran 14 (empatbelas) hari tersebut,

telah lewat dan ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga.

S. A. H. A. M

PASAL 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan.
5. Dalam hal dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham.
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) saham atau lebih, yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya:
 - a. nama dan alamat pemegang saham.
 - b. nomor surat saham.
 - c. nilai nominal saham.
 - d. tanggal pengeluaran surat saham.
8. Pada surat kolektif saham, harus dicantumkan sekurang-kurangnya:
 - a. nama dan alamat pemegang saham.
 - b. nomor surat kolektif saham.
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham.
 - d. nilai nominal saham.
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditanda-tangani oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris.

PENGGANTI SURAT SAHAM

PASAL 6

1. Dalam hal surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi. -----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya. -----
3. Dalam hal saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan disertai jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. -----
4. Setelah surat saham pengganti tersebut dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. -----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan. -----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti. -----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- PASAL 7 -----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah. -----
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut. -----
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut. -----

4. Mulai hari pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum yang bersangkutan wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar.

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- PASAL 8 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS terdiri atas :
 - a. RUPS Tahunan;
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS Luar Biasa.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. Dalam RUPS Tahunan :
 - a. Direksi menyampaikan :
 - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;
 - laporan keuangan untuk pengesahan RUPS.
 - b. Ditetapkan penggunaan laba, dalam hal Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
 - c. Diputuskan mata acara lainnya dari RUPS yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi atas pengurusan dan Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan.
5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan

untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----

----- TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS -----

----- PASAL 9 -----

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama. -----
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar. -----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal RUPS diadakan. -----
4. Pemanggilan RUPS tidak diperlukan dalam hal semua pemegang saham hadir dan semua menyetujui agenda rapat dan keputusan disetujui dengan suara bulat. -----
5. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. -----
6. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi. -----
7. Dalam hal semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris. -----
8. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat. -----

----- KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS -----

----- PASAL 10 -----

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi. -----
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS

menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS.

3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.
4. RUPS dapat mengambil keputusan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- PASAL 11 -----

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS, yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sekurangnya 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusasen disetujui oleh sekurangnya 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat. Perubahan anggaran dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia, yang dibuat selambatnya 30 (tigapuluhan) hari sejak tanggal keputusan RUPS.
2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang dilimpahkan dan disetor, dan perubahan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib dimohonkan untuk mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selambatnya 30 (tigapuluhan) hari sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar tersebut.
3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat (2) pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam waktu selambatnya 30 (tigapuluhan) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tentang perubahan tersebut serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan.
4. Apabila dalam Rapat yang dimaksud dalam ayat (1) kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka selambatnya 14 (empatbelas) hari setelah Rapat pertama itu, dapat diselenggarakan Rapat kedua, dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk rapat pertama, kecuali mengenai jangka waktu panggilan harus

dilakukan selambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat kedua tersebut tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----

Rapat kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat. -----

Dalam hal RUPS kedua tidak tercapai kuorum, maka dapat dilaksanakan dengan Rapat ketiga, dimana Rapat ketiga adalah sah jika ditetapkan oleh Pengadilan Negeri di tempat Perseroan berdomisili. -----

5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit atau beredar secara luas di tempat kedudukan Perseroan dan dalam Berita Negara selambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut. -----

----- PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, -----

----- PEMISAHAN DAN PEMBUBARAN -----

----- PASAL 12 -----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pallit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sekurangnya 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui sekurangnya 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat tersebut. -----

2. Dalam hal RUPS pertama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak tercapai kuorum, maka dapat dilaksanakan Rapat kedua, dimana Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam Rapat dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit 3/4

(tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. -----

Dalam hal RUPS kedua tidak tercapai kuorum, maka dapat dilaksanakan Rapat ketiga, dimana Rapat ketiga adalah sah jika ditetapkan oleh Pengadilan Negeri c tempat Perseroan berdomisili. -----

3. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit atau beredar di tempat kedudukan/tempat kegiatan usaha Perseroan mengenai rencana penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perseroan selambatnya 30 (tigapuluhan) hari sebelum pemanggilan RUPS.-----
4. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktunya atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator atau kurator. -----
5. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan RUPS atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak menunjuk likuidator. -----
6. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS atau penetapan Pengadilan. -----
7. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Daftar Perseroan, mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam surat kabar harian yang terbit atau beredar di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selambatnya 30 (tigapuluhan) hari sejak Perseroan dibubarkan. -----
8. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta pendirian beserta perubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahikannya perhitungan likuidasi oleh RUPS dan diberikkannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator. -----

----- DIREKSI -----

----- PASAL 13 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang anggota Direksi atau lebih. -----
2. Jika diangkat lebih dari seorang anggota Direksi, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama. -----
3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan --

tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.-----

4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus di selenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. ---
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris. -----
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika : -----
 - a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6); -----
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang- undangan; -----
 - c. meninggal dunia; -----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. -----

----- TUGAS DAN WENANG DIREKSI -----

----- PASAL 14 -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan bahwa untuk : -----
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank); -----
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri; -----
 - c. mengikat perseroan sebagai penjamin; -----
 - d. mengalihkan/melepaskan hak atau menjadikan jaminan hutang atas sebagian kecil dari harta kekayaan perseroan; -----

- e. membeli atas harta tetap; harus dengan persetujuan Dewan Komisaris.
2. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang yang merupakan lebih dari 50 % (limapuluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saha yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
3. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama atau anggota Direksi yang lain dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.

RAPAT DIREKSI

PASAL 15

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu:
- apabila dipandang perlu seorang atau lebih anggota Direksi;
 - atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
 - atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 14 Anggaran Dasar Ini.
3. Panggilan Rapat Direksi dilakukan dengan Surat Tercatat yang disampaikan paling

- | lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan
| tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir. -----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. -----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat. -----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----
10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, ketua rapat Direksi yang akan menentukan. -----
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. --
b. Pemungutan suara mengenal diri orang dilakukan dengan surat tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenal hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara

yang dikeluarkan

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan pesetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menanda-tangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

DEWAN KOMISARIS

PASAL 16

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Jika oleh sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2.
5. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
6. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan RUPS dengan menyebutkan alasannya.
7. Keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS.
8. Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris

sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan keputusan diluar RUPS sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 UUPT, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi tahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian. -----

9. Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak keberatan atas pemberhentian tersebut. -----
10. Jabatan Anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
 - a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesia; -----
 - b. mengadurkan diri sesuai ketentuan ayat (5); -----
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; -----
 - d. meninggal dunia; -----
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

----- PASAL 17 -----

1. Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. -----
2. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris. -----
3. Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan untuk sementara dalam hal seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. -----

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

----- PASAL 18 -----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.

----- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN -----

----- PASAL 19 -----

- a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.
- b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 30 (tigapuluhan) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- c. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada setiap akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal dari akta Pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2012 (dua ribu duabelas).
- d. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS Tahunan.

----- PENGGUNAAN LABA, PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM -----

----- DAN PEMBAGIAN DIVIDEN -----

----- PASAL 20 -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak

dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup seluruhnya. -----

3. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir.-----

----- PENGUNAAN CADANGAN -----

----- PASAL 21 -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20 % (duapuluhan persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain. -----
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan. -----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris serta memperhatikan peraturan perundang-undangan. -----

----- KETENTUAN PENUTUP -----

----- PASAL 22 -----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS. -----

Akhinya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa : -----

1. modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan oleh para pendiri:-----
 - a. Tuan JANTO tersebut sejumlah 520 (limaratus duapuluhan) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar..... Rp.520.000.000,-

(limaratus duapuluhan juta rupiah). -----

b. Tuan THOMAS tersebut sejumlah 65,(enampuluhan lima) ---
saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar..... Rp.65.000.000,-
(enampuluhan lima juta rupiah), -----

c. Tuan SHOLEH TAFSIR tersebut sejumlah 65 (enampuluhan lima) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar..... Rp.65.000.000,-
(enampuluhan lima juta rupiah), -----
-sehingga seluruhnya berjumlah 650 (enamratus limapuluhan)--
saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.650.000.000,-
(enamratus limapuluhan juta rupiah). -----

2. Menyimpang dari ketentuan Pasal 13 ayat (3) dan Pasal 16 (3) Anggaran Dasar ini
mengenal tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris; telah
diangkat sebagai : -----

-DIREKSI : -----
-Direktur Utama : Tuan SHOLEH TAFSIR tersebut. -----
-Direktur : Tuan JANTO tersebut. -----

-DEWAN KOMISARIS : -----
-Komisaris : Tuan THOMAS tersebut. -----
Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diterima oleh
masing-masing yang bersangkutan. -----
-Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para
penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan
bertanggungjawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para penghadap juga
menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. -----
-Para penghadap telah saya, Notaris kenal. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari, tanggal dan jam tersebut diatas, dengan
dihadiri oleh : -----

1. -Tuan JOKO YUNANTO, lahir di Klaten, pada tanggal 17-06-1969 (tujuhbelas Juni
seribu sembilanratus enampuluhan sembilan), Warga Negara Indonesia, Karyawan

Notaris, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Perum. Mustika Karang Satria Blok EB.1 Nomor 7, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 014, Kelurahan Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3216051706690006; -----

2. -Tuan HARIYANTO, lahir di Bekasi, pada tanggal 30-06-1973 (tigapuluhan Juni seribu sembilanratus tujuhpuluh tiga), Warga Negara Indonesia, Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Pesona Anggrek Harapan Blok F-5 Nomor 3, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 024, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3275033006730010; -----

keduanya untuk sementara waktu berada di Jakarta.-----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan para saksi, maka segera akta ini ditanda tangani oleh para penghadap tersebut, para saksi dan saya, Notaris. -----

-Dibuat tanpa memakai perubahan. -----

-Akta aslinya telah ditanda-tangani secukupnya. -----

- DIKELUARKAN SEBAGAI SALINAN : -----





KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0022808.AH.01.02.TAHUN 2020
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT ANUGERAH BANGUN PERKASA

Menimbang : a. Bawa berdasarkan Permohonan Notaris NY. NELTJE T. PATTINAMA, SH sesuai salinan akta nomor 01 Tanggal 03 Maret 2020 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT ANUGERAH BANGUN PERKASA tanggal 11 Maret 2020 dengan Nomor Pendaftaran 4020031131230146 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT ANUGERAH BANGUN PERKASA;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT ANUGERAH BANGUN PERKASA - dengan NPWP 032706459043000 yang berkedudukan di JAKARTA UTARA karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 01 Tanggal 03 Maret 2020 yang dibuat oleh Notaris NY. NELTJE T. PATTINAMA, SH yang berkedudukan di JAKARTA UTARA.
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 16 Maret 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 16 Maret 2020
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0052579.AH.01.11.TAHUN 2020 TANGGAL 16 Maret 2020





LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0022808.AH.01.02.TAHUN 2020
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT ANUGERAH BANGUN PERKASA

1. Modal Dasar : Rp. 2.400.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 1.200.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
SHOLEH TAFSIR	DIREKTUR	-	120	Rp. 120.000.000
JANTO	KOMISARIS	-	600	Rp. 600.000.000
DAVID CITRA	-	-	480	Rp. 480.000.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 16 Maret 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 16 Maret 2020

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0052579.AH.01.11.TAHUN 2020 TANGGAL 16 Maret 2020





NY. NELTJE T. PATTINAMA, S.H.

NOTARIS

di Jakarta

SK. MENTERI KEHAKIMAN R.I.

Nomor : C-179.HT.03.02-Th.1998

Tgl. 9 September 1998

AKTA

No. : 01.-

TANGGAL : 03 MARET 2020.-

- SALINAN -

BERITA ACARA RAPAT

PERSEROAN TERBATAS

PT. ANUGERAH BANGUN PERKASA

Wisma Mitra Sunter Lt. 4 - 05, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Boulevard - Mitra Sunter Blok C - 2, Jakarta 14350
Telp. (021) 6514987 - 88 Fax : (021) 6514956

Ny. NELTJE T. PATTINAMA, S.H.
NOTARIS JAKARTA

BERITA ACARA RAPAT
PERSEROAN TERBATAS
PT. ANUGERAH BANGUN PERKASA

Nomor : 01.-

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 03-03-2020 (tiga Maret dua ribu dua puluh), pukul 14.00 WIB (empat belas) Waktu Indonesia bagian Barat. -
-Saya, Nyonya NELTJE TINEKE PATTINAMA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan dalam akhir akta ini : -----
-Atas permintaan Direksi Perseroan Terbatas **PT. ANUGERAH BANGUN PERKASA**, berkedudukan di Kotamadya Jakarta Utara, yang ----- anggaran dasarnya dimuat dalam akta pendirian tanggal 20-03-2012 (dua puluh Maret dua ribu dua belas) nomor 59.- dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 26-04-2012 (dua puluh enam April dua ribu dua belas) Nomor ----- AHU-22100.AH.01.01.Tahun 2012, -----
-Terhadap Anggaran Dasar tersebut telah dilakukan beberapa kali perubahan. Terakhir perubahan Anggaran Dasar dimuat di dalam akta tanggal 22-02-2019 (dua puluh dua Pebruari dua ribu sembilan belas), Nomor 10.- dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 26-02-2019 (dua puluh enam Pebruari dua ribu sembilan belas) Nomor AHU-0010471.AH.01.02.TAHUN 2019 serta telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 26-02-2019 (dua puluh enam Pebruari dua ribu sembilan belas) Nomor ----- AHU-AH.01.03-0117201, -----
-yang semua akta tersebut dibuat di hadapan saya, Notaris. -----



selanjutnya akan disebut "Perseroan". -----

-Berada di kantor saya, Notaris, Wisma Mitra Sunter lantai 4-05, Jalan Yos Sudarso Kavling 89, Boulevard - Mitra Sunter Blok C 2, Jakarta, --- untuk membuat Berita Acara dari segala sesuatu yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, yang diadakan ditempat dan pada hari, tanggal serta waktu tersebut diatas. -----

-Telah hadir dalam rapat, dan oleh karena itu berhadapan dengan saya, Notaris : -----

1. -**Tuan SHOLEH TAFSIR,** -----

lahir di Yogyakarta, pada tanggal 10-03-1949 (sepuluh Maret seribu sembilan ratus empat puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jalan Dieng Blok A/4 ----- Komplek KODAU V, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, ----- Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Jati Asih, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----- 3275091003490001. -----

-Untuk sementara waktu berada di Jakarta. -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----

a. selaku Direktur Perseroan. -----

b. selaku pemilik dari 65 (enampuluh lima) saham dalam Perseroan.

2. -**Tuan JANTO,** -----

lahir di Mentok, pada tanggal 22-03-1966 (duapuluhan dua Maret seribu sembilanratus enampuluh enam), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Sunter Pulo Kecil Blok A3 nomor 12A, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 010, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----- 3172022203660007. -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----

a. selaku Komisaris Perseroan. -----

b. selaku pemilik dari 585 (lima ratus delapan puluh lima) saham -----
dalam Perseroan. -----

3. -Tuan DAVID CITRA, -----

lahir di Jakarta, pada tanggal 26-11-1986 (dua puluh enam
Nopember seribu sembilan ratus delapan puluh enam) Warga
Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Sunter
Hijau VI Blok G2 nomor 7, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 010,
Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara,
pemegang Nomor Induk Kependudukan 3172022611860014; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini hadir atas undangan Rapat.-----

-Para penghadap telah saya, Notaris kenal. -----

-Penghadap Tuan SHOLEH TAFSIR tersebut bertindak dalam -----
kedudukannya selaku Direktur Perseroan berdasarkan ketentuan dalam
pasal 9 ayat 5 anggaran dasar Perseroan, membuka dan memimpin
rapat ini sebagai Ketua rapat, selanjutnya menyatakan : -----

-Bawa dalam rapat ini telah hadir dan diwakili sebanyak 650 (enam
ratus lima puluh) saham yang merupakan seluruh saham yang telah
dikeluarkan oleh perseroan sampai dengan hari ini, sehingga dengan
demikian sesuai dengan ketentuan dalam pasal 9 ayat 4 anggaran dasar
Perseroan, rapat ini adalah sah susunannya dan berhak untuk
mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat walaupun
tidak diadakan panggilan terlebih dahulu dengan surat tercatat
dan/atau dengan iklan dalam surat kabar. -----

-Bawa Acara dalam Rapat adalah : -----

-Perubahan Anggaran Dasar pada Pasal 4 ayat 1 dan 2 -----
Mengenai Modal, yaitu ; -----

-Peningkatan modal Dasar Perseroan dari Rp.1.000.000.000,-
(satu milyar rupiah) menjadi Rp.2.400.000.000,- (dua milyar -
empat ratus juta rupiah), -----

-Peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari -----
Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) menjadi
Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah). -----

-Bawa surat-surat saham yang diwakili tersebut menurut Ketua tidak dapat diperlihatkan kepada saya, Notaris, akan tetapi Ketua menjamin bahwa mengenai saham-saham tersebut adalah benar-benar sesuai dengan yang dikemukakan diatas. -----

-Oleh karena acara ini telah diketahui sepenuhnya oleh rapat, maka Ketua rapat setelah memberikan keterangan seperlunya terus saja mengusulkan dan rapat dengan suara bulat menyetujui dan memutuskan: -----

-Menyetujui perubahan Anggaran Dasar pada Pasal 4 ayat 1 dan 2 mengenai Modal Perseroan; -----

-Selanjutnya merubah Pasal 4 ayat 1 dan 2 mengenai perubahan Modal Perseroan, -----

-Sehingga untuk sekarang dan nantinya Pasal 4 ayat 1 dan 2, akan berbunyi sebagai berikut : -----

----- M O D A L -----

----- Pasal 4 -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) terbagi atas 2.400 (dua ribu empat ratus) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). -----

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 1.200 (seribu dua ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada bagian akhir sebelum penutup akta. -----

-Untuk peningkatan modal dasar serta modal ditempatkan dan modal disetor tersebut seluruhnya diambil bagian oleh masing-

masing seluruh pemegang saham beserta Tuan DAVID CITRA tersebut.

-**Pasal 22 ayat 1**, untuk selanjutnya berbunyi sebagai berikut : -----

----- KETENTUAN PENUTUP -----

----- PASAL 22 -----

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS. -----

-Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa: -----

1.-modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan oleh masing-masing para pemegang saham dalam perseroan dan para pemegang saham yang baru : -----

a. -**Tuan SHOLEH TAFSIR** tersebut -----

sejumlah 120 (seratus dua puluh) -----

saham dengan nilai nominal -----

seluruhnya sebesar Rp. 120.000.000,-

(seratus dua puluh juta rupiah). -----

b. -**Tuan JANTO** tersebut sejumlah -----

600 (enam ratus) saham dengan nilai --

nominal seluruhnya sebesar Rp. 600.000.000,-

(enam ratus juta rupiah). -----

c. -**Tuan DAVID CITRA** tersebut sejumlah

480 (empat ratus delapan puluh) -----

saham dengan nilai nominal seluruhnya

sebesar Rp. 480.000.000,-

(empat ratus delapan puluh juta -----

rupiah). -----

-sehingga seluruhnya berjumlah 1.200 ---

(seribu dua ratus) saham dengan nilai -----

nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.200.000.000,-

(satu milyar dua ratus juta rupiah). -----

-Akhirnya rapat memberi kuasa kepada Direksi dan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk -----
memindahkan kekuasaan itu kepada orang lain dikuasakan untuk
melaporkan perubahan Anggaran Dasar ini kepada instansi yang
berwenang dan membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam -----
bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan dan untuk
mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen
lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan ---
tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

-Karena tidak ada lagi yang akan dibicarakan atau minta bicara, rapat
kemudian ditutup oleh ketua rapat pada pukul 14.20 WIB (empat belas
lewat dua puluh menit) Waktu Indonesia bagian Barat. -----

-Maka saya, Notaris, membuat Berita Acara ini untuk diketahui dan ---
dipergunakan sebagai bukti bilamana perlu. -----

-Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas
para pihak sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, -----
Notaris dan bertanggungjawab sepenuhnya atas hal tersebut dan
selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti dan memahami
isi akta ini. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari, tanggal, serta pada
jam seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh 2
(dua) orang saksi akta, yaitu: -----

1. -Tuan JOKO YUNANTO, -----

lahir di Klaten, pada tanggal 17-06-1969 (tujuhbelas Juni seribu -----
sembilanratus enampuluh sembilan), Warga Negara Indonesia, -----

Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Perum. Mustika Karang Satria Blok EB.1 Nomor 7, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 014, Kelurahan Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3216051706690006; -

2. -Tuan HARIYANTO, -----

lahir di Bekasi, pada tanggal 30-06-1973 (tigapuluhan Juni seribu sembilanratus tujuhpuluh tiga), Warga Negara Indonesia, Karyawan - Notaris, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Pesona Anggrek Harapan -- Blok F-5 Nomor 3, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 024, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3275033006730010; -----

-kedua-duanya untuk sementara waktu berada di Jakarta. -----

-Setelah saya, Notaris bacakan akta ini kepada para penghadap dan 2 (dua) orang saksi, maka segera akta ini ditandatangani oleh para ----- penghadap, 2 (dua) orang saksi dan saya, Notaris. -----

-Dibuat dengan memakai satu perubahan, yaitu karena satu coretan dengan penggantian. -----

-Akta aslinya telah ditanda-tangani secukupnya. -----

-DIKELUARKAN SEBAGAI SALINAN : -----



(NY. NELTJE T. PATTINAMA, S.H.)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120008292824

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT ANUGERAH BANGUN PERKASA |
| 2. Alamat Kantor | : Jl. Agung Niaga 7 blok G6 no.35 lantai 3, Desa/Kelurahan Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 14350 |
| No. Telepon | : 29460739 |
| Email | : info@pt-abp.co.id |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-U), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 22 Februari 2019

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 27 Juli 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120008292824

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

A.Tabel Kegiatan Usaha yang Telah Memiliki Izin Usaha Efektif (Diterbitkan oleh Sistem OSS sebelum implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja)

No.	Kode KBLI*	Judul KBLI*	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha
1	46594	PERDAGANGAN BESAR ALAT TRANSPORTASI UDARA, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA	Jl. Agung Niaga 7 blok G6 no.35, Desa/Kelurahan Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta	NIB dan Izin Usaha
2	47739	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG BARU LAINNYA YTDL	Jl Agung Niaga 7 blok G6 no.35, Desa/Kelurahan Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta	NIB dan Izin Usaha
3	46591	PERDAGANGAN BESAR MESIN KANTOR DAN INDUSTRI, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA	Jl. Agung Niaga 7 blok G6 no.35, Desa/Kelurahan Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta	NIB dan Izin Usaha
4	46521	PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG ELEKTRONIK	Jl. Agung Niaga 7 blok G6 no.35, Desa/Kelurahan Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta	NIB dan Izin Usaha

* Mengacu kepada Peraturan Kepala BPS No.19 tahun 2017

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.




1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

COMPANY PROFILE



PT. ANUGERAH BANGUN PERKASA

AVIONICS
AIRCRAFT PARTS
WHEEL & TIRE

RADAR
MECHANICAL & ELECTRICAL

HIPERWALL

ABOUT US

PT Anugerah Bangun Perkasa (ABP) is a local Indonesian Company which operates as a goods & services provider of general defense equipment products to the Indonesian Army (TNI) and especially goods & services of air defense product to the Indonesian Airforce (IDAF) covers avionics, aircraft spare parts, electrical & mechanical Radar components/equipment and also telecommunication equipment. The service ranges from procurements, repairs, production, integration and installations.



VISION

We at ABP strive to play a part in fulfilling no compromising support to the IDAF to increase quality and preparedness of their defense equipment, with timely delivery of goods & services and always try to improve the qualities of existing and future equipment in-service.

MISSION

To have an optimal procurement of goods & services according to end-user technical and operational specifications requirements.

To have an after-sales program in place to ensure the operational quality of goods & services provided by ABP.



ORGANIZATION

ABP have in place a functional organization to achieve effective & efficient working relation of employees in the running and course of company programs.



FACILITY

ABP is supported by these facilities:
Professional office,
warehouse, electrical &
mechanical workshops,
and other supporting
facilities.




HUMAN RESOURCES

In giving uncompromising quality and services of goods & services supplied, ABP is supported by quality human resources, which includes personnel with the required formal education and special trainings within their areas of specialty. This is to ensure that they could represent the company by having effective & efficient productivity and to ensure that all the quality or work represented is of the highest standards. Each one of our employees has to necessary skills to guarantee the quality of our products and services.



PARTNER

In keeping to the quality of goods & services provided, ABP offers after sales warranty on all their products. ABP has excellent professional working relations with many companies in country and also abroad. Our overseas partners are located in Singapore, Australia, and USA to name view.



FUTURE PROGRAM

ABP, as a service & procurement provider will always try to improve our capabilities and also maintain the highest quality of our products and services. We strive to play a part to always support the preparedness of defense equipment of TNI and IDAF throughout the foreseeable future.



npwp.

KPP MADYA DUA JAKARTA UTARA

03.270.645.9-043.000

ANUGERAH BANGUN PERKASA

NPWP16 : 0032706459043000



JL. AGUNG NIAGA VII BLOK G-6 NO. 35 LT. 3, SUNTER
AGUNG, TANJUNG PRIOK, KOTA ADM. JAKARTA UTARA,
DKI JAKARTA, 14350

Tanggal Terdaftar 25/10/2012



djp



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LOKASI

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan **Izin Lokasi** tanpa komitmen kepada:

Nama Usaha	:	PT ANUGERAH BANGUN PERKASA
Nomor Induk Berusaha	:	9120008292824
Lokasi Yang Disetujui	:	
a. Alamat	:	Jl Agung Niaga 7 blok G6 no.35
b. Desa/Kelurahan	:	Sunter Agung
c. Kecamatan	:	Tanjung Priok
d. Kabupaten/Kota	:	Kota Adm. Jakarta Utara
e. Provinsi	:	DKI Jakarta
f. Luas Lahan	:	25 M ²
g. Rencana Kegiatan	:	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG BARU LAINNYA YTDL
h. Koordinat Geografis	:	-6.139790,106.869377

Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Izin Lokasi telah berlaku efektif secara otomatis.

Ketentuan :

1. Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Izin Lokasi berlaku efektif;
 2. Pelaku usaha wajib menyampaikan Peta Izin Lokasi yang menunjukkan letak, luas dan bentuk bidang rencana lokasi kegiatan usaha yang dimohon kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Kantor Pertanahan setempat;
 3. Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan perolehan tanah sesuai dengan lokasi yang ditunjuk dalam Peta Izin Lokasi;
 4. Dalam hal akan menggunakan atau memanfaatkan tanah yang telah diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan arahan rencana tata ruang;
 5. Pemegang Izin Lokasi wajib melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kantor Pertanahan setempat mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan Izin Lokasi dan pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut;
 6. Pemegang Izin Lokasi wajib mematuhi peraturan perundungan yang berlaku.
 7. Lembaga OSS dapat membatalkan Izin Lokasi atas usulan Pemerintah Daerah dan Kantor Pertanahan;
 8. Izin Lokasi ini bukan merupakan pemberian hak atas tanah dan diberikan untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
 9. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 28 Juli 2020 Oleh : Walikota Kota Adm. Jakarta Utara



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepuhnya.

Dicetak tanggal : 28 Juli 2020



PT ANUGERAH BANGUN PERKASA

Jl. Agung Niaga VII Blok G6 No.35 (Lt.3) Jakarta Utara 14350 INDONESIA
Telp : +62 21 2946 0739 / 2938 4900, Fax : +62 21 6451 898
E-mail : info@pt-abp.co.id

SURAT KUASA

Yang Bertandatangan dibawah ini :

Nama : Sholeh Tafsir
Jabatan : Direktur PT. Anugerah Bangun Perkasa
Alamat : Jl. Agung Niaga VII Blok G-6 LT. 3 No. 35 RT. 014 RW. 013

Dengan ini memberikan kuasa Kepada :

Nama : Farida Yuliati
Alamat : Jl. Kerinci VI No. 12 Depok Jawa Barat
No. KTP/SIM : 3276054407700007

Surat Kuasa ini dibuat untuk mengurus Permohonan Kode NCAGE (NATO Commercial and Government Entity).

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, April 2025

Pemberi Kuasa,



Sholeh Tafsir
Direktur

Penerima Kuasa,

Farida Yuliati
Manager Marketing